

ASB

2025

PERBUP GROBOGAN, NO. 19, BD 2025/NO.19, 5 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa untuk menghitung perkiraan dan kewajaran biaya suatu pekerjaan baik konstruksi maupun nonkonstruksi berdasarkan komponen (rincian objek) belanja, standar harga satuan, dan standar teknis dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan tolok ukur kinerja yang akan dicapai dalam suatu pekerjaan/sub kegiatan, perlu menyusun analisis standar belanja, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2016; Perda Kab Grobogan No.4 Tahun 2021
  - bahwa dalam Perbub ini ASB terdiri dari ASB Konstruksi dan ASB Nonkonstruksi. Komponen ASB terdiri atas kode dan nama jenis ASB, deskripsi, pengendali belanja (*cost driver*) dan rincian belanja. Dalam hal ASB yang diperlukan belum terdapat dalam Peraturan Bupati ini pada waktu proses perencanaan dan penganggaran, maka menggunakan: a. referensi lain berdasarkan pendekatan standar nasional Indonesia; atau b. perhitungan teknis dan analisis produktivitas berdasarkan kaidah teknis sesuai dengan bidang urusan.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Grobogan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 4 Juli 2025.